



**Akademi Kebidanan Sempena
Negeri Pekanbaru**

**PEDOMAN
PELAYANAN KEGIATAN
MAHASISWA**

2019



**Jl. Seokarno Hatta Handayani 1. No. 1
Pekanbaru Riau**



<https://www.sempenanegeri.ac.id/home>

VISI, MISI DAN TUJUAN
AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

Visi

“ Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul di bidang Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak yang dapat bersaing di pasar Nasional tahun 2030.”

Misi

Misi Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran pada asuhan kebidanan reproduksi ibu dan anak yang mengikuti IPTEK secara intelektual dan kompeten yang dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat di bidang promotif dan preventif dalam ruang lingkup Kesehatan reproduksi ibu dan anak dengan upaya melakukan kerja sama antar institusi yang bermanfaat bagi semua.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga professional di bidang kebidanan yang berwawasan nasional.
2. Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang berkompeten dalam bidang kebidanan yang berpusat pada kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.
3. Meningkatkan kegiatan informasi dan inovasi, pengembangan penelitian serta pengabdian masyarakat yang terdepan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi ibu dan anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Pedoman Pelayanan Kegiatan Mahasiswa ini dapat tersusun.

Peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa merupakan salah satu prioritas lembaga pendidikan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Akbid Sempena Negeri Pekanbaru mengembangkan pedoman layanan kemahasiswaan yang secara umum bertujuan memberikan informasi bagi mahasiswa dalam mendapatkan fasilitas di lingkungan kampus baik akademik maupun nonakademik. Secara khusus pedoman ini bertujuan untuk menambah wawasan akademik, memberikan bantuan layanan konseling atas permasalahan yang dihadapi, mengembangkan bakat dan minat, meningkat soft skill, serta memberikan informasi tentang beasiswa dan layanan kesehatan bagi mahasiswa di lingkungan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru.

Selain itu, pedoman ini juga ditujukan sebagai acuan bagi segenap civitas akademika dalam pelayanan kegiatan kemahasiswaan. Agar memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelayanan kegiatan kemahasiswaan sehingga segenap civitas akademika mempunyai persepsi dan cara pandang yang sama terhadap kegiatan kemahasiswaan.

Pedoman ini tersusun atas komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan untuk perbaikan pedoman di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Juni 2019

Wakil Direktur III



NURUL HIDAYAH, SST, M.KM
NIDN : 1018078602

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN PEDOMAN PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA

VISI MISI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Hukum.....	2
BAB II LAYANAN KEGIATAN MAHASISWA	3
A. Penalaran, Minat, Bakat Mahasiswa Melalui Organisasi Mahasiswa.....	3
1. Fungsi Organisasi Mahasiswa.....	3
2. Kode Etik Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa.....	3
3. Tata Tertib Organisasi Mahasiswa	4
4. Pembina Organisasi	5
5. Proses Pelantikan Organisasi Mahasiswa.....	5
6. Fasilitas Organisasi Mahasiswa	7
7. Struktur Organisasi Mahasiswa	7
B. Kesejahteraan Mahasiswa	8
1. Bimbingan Akademik	8
2. Bimbingan Konseling.....	12
3. Beasiswa	13
4. Layanan Kesehatan.....	15
C. Karir, Bimbingan Kewirausahaan dan PKM.....	15
1. Karir.....	8

2. Bimbingan Kewirausahaan.....	12
3. Program Kreativitas.....	13
BAB III PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Hal di atas, ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Sejalan dengan uraian di atas, Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, yang diimplementasikan ke dalam upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan upaya kesehatan tersebut, diperlukan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dengan dihasilkannya tenaga kesehatan yang profesional, yang pada gilirannya dapat memberikan layanan

kesehatan yang berkualitas, maka dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan harus didukung dengan mengintegrasikan kemampuan yang komprehensif dalam bentuk hard skill dan soft skills.

Kemampuan soft skills sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa dengan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu disusunnya suatu Pedoman Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

B. Tujuan

Memberikan acuan dalam pelayanan kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa kebidanan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2013 tentang Kesehatan Lingkungan
7. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2014 tentang tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan profesi pendidikan tinggi, profesi perguruan tinggi
10. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan.
11. Keputusan Menkes RI No. HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.

BAB II

LAYANAN KEGIATAN MAHASISWA

A. Penalaran, minat dan bakat mahasiswa melalui Organisasi Mahasiswa

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru. Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru mempunyai dua organisasi mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-MA) Placenta.

1. Fungsi Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

- a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
- b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
- c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
- d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Bentuk-bentuk kegiatan mahasiswa berupa penalaran, pengembangan minat bakat di bidang seni, olah raga dan kerohanian, serta kegiatan penyuluhan kesehatan dan kegiatan lain yang melatih kemandirian, kolaborasi dan kerjasama tim.

2. Kode Etik Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

Ada beberapa kode etik dalam organisasi dan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, yaitu:

- a. *Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan*
 - 1) Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, agama, visi dan misi Poltekkes Kemenkes, serta menunjang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ;
 - 2) Tidak membuat visi dan misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang dapat mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus;
 - 3) Menjunjung tinggi dan menghormati norma (statuta), nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan di Poltekkes Kemenkes

- 4) Menjalankan Kegiatan Organisasi dengan berpedoman program kerja.
- b. *Kode Etik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)*
- 1) Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi.
 - 2) Aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal.
 - 3) Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.
 - 4) Mendapat izin resmi dari direktur
 - 5) Kegiatan dapat meningkatkan prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya.
- c. *Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan*
- 1) Mempunyai visi dan misi yang jelas, benar, dan rasional;
 - 2) Mempunyai Anggaran Dasar dan Program Kerja;
 - 3) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organigram) dan uraian tugas yang jelas;
 - 4) Memenuhi persyaratan pembentukan UKM
 - 5) Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi sesuai dengan struktur kemahasiswaan yang berlaku
- d. *Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan*
- 1) Mendapat izin resmi dari Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
 - 2) Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi;
 - 3) Tidak bersifat destruktif, anarkis, dan provokatif;
 - 4) Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia kompeten yang ditunjuk secara resmi.

3. Tata Tertib Organisasi Mahasiswa

Tata tertib organisasi kemahasiswaan di lingkungan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru diatur sebagai berikut :

- a. Memenuhi kode etik organisasi
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi
- c. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat dipertanggung-jawabkan

4. Pembina Organisasi Mahasiswa

- a. Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Direktur, Pembantu Direktur III, bidang kemahasiswaan dan dosen yang ditugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat tugas untuk satu masa periode tertentu
- b. Tenaga Kependidikan yang ditunjuk membantu kelancaran kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat keputusan Direktur

5. Proses Pelantikan Organisasi Mahasiswa

Prosesi pelantikan BEM dan PIKMA Placenta, sebagai berikut :

- a. Susunan Acara (Menyesuaikan)
 - 1) Pembukaan
 - 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan/atau Hymne Akbid Sempena
 - 3) Pembacaan Keputusan Direktur tentang susunan pengurus baru
 - 4) Pelantikan pengurus baru ormawa oleh direktur.
 - 5) Serah terima Kepengurusan dari pengurus lama ke pengurus baru ditandai dengan pelepasan atribut kepengurusan lama dan penyematan atribut dan laporan pertanggung jawaban ke pengurus baru
 - 6) Penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan dari pengurus lama ke pengurus baru yang diketahui oleh direktur.
 - 7) Menyanyikan Bagimu Negeri
 - 8) Laporan/Sambutan
 - a) Ketua yang lama
 - b) Ketua yang baru
 - c) Direktur/Pudir III
 - 9) Penyerahan Sertifikat kepada pengurus yang lama secara simbolis oleh Direktur
 - 10) Penutup/Pemberian Ucapan selamat

b. Naskah Pelantikan (menyesuaikan)

NASKAH PELANTIKAN

PENGURUS BEM DAN PIK-MA PLASENTA PERIODE TAHUN

SEBELUM SAUDARA DILANTIK, SAYA INGIN BERTANYA :

- APAKAH SAUDARA SIAP DAN BERSEDIA UNTUK DILANTIK SEBAGAI PENGURUS BEM DAN PIK-MA PLASENTA PERIODE TAHUN ?
- APAKAH SAUDARA SIAP MENGEMBAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN?

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA

PADA HARI INI :, TANGGAL..... BULAN TAHUN

SAYA DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU
**DENGAN INI RESMI MELANTIK SAUDARA SEBAGAI PENGURUS BADAN
EKSSEKUTIF MAHASISWA (BEM) DAN PUSAT INFORMASI KONSELING
MAHASISWA PLASENTA (PIK-MA PLASENTA) AKADEMI KEBIDANAN
SEMPENA NEGERI PEKANBARU PERIODE TAHUN**

SAYA PERCAYA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG
DIBERIKAN.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA BERSAMA KITA.

.....,,,
DIREKTUR,

(.....)

c. Janji Pengurus BEM dan PIKMA Plasenta Akbid Sempena Negeri Pekanbaru Kami mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru berjanji :


- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan serta UUD 1945
- 2) Menegakkan dan menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran sebagai pribadi bangsa Indonesia
- 3) Taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Akbid Sempena Negeri Pekanbaru
- 4) Berprilaku santun terhadap civitas akademika dan warga Akbid Sempena Negeri Pekanbaru serta masyarakat
- 5) Peduli terhadap sesama dan lingkungan kampus Akbid Sempena Negeri Pekanbaru
- 6) Rajin dan giat belajar serta pantang menyerah untuk menggapai cita-cita
- 7) Senantiasa menjaga nama baik almamater Akbid Sempena Negeri Pekanbaru

6. Fasilitas Organisasi Mahasiswa


Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Fasilitas tersebut adalah tempat, ruang dan fasilitas pendukungnya berupa meja dan kursi, LCD, laptop, *sound system*, dan lain-lain.

7. Struktur Organisasi Mahasiswa

a. Struktur Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa



b. Struktur Organisasi PIK-MA Placenta



B. KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan YME. beberapa layanan kegiatan mahasiswa di bidang kesejahteraan , adalah:

1. Bimbingan Akademik

a. Defenisi

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik. Dosen pembimbing akademik adalah tenaga pengajar tetap yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang ditentukan.

b. Tujuan Bimbingan Akademik

1) Tujuan Umum

Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, sesuai dengan mata kuliah yang akan ditempuhnya.

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah yang dialami dan mempengaruhi prestasi.
- b) Memfasilitasi pencapaian prestasi termasuk pengembangan kompetensi pribadi, pengembangan kompetensi sosial, belajar akademik, dan karir.
- c) Menginformasikan peraturan-peraturan, baik dari pemerintah maupun dari Akbid Sempena Negeri.
- d) Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa tentang cara menyusun program belajar; pengisian KRS, banyaknya SKS yang diambil
- e) Memeriksa dan menandatangani KRS
- f) Memantau perkembangan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya.
- g) Memberikan laporan kepada WADIR III setiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- h) Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akademik.
- i) Menyampaikan masalah/permasalahan atau keluhan dari mahasiswa kepada yang berwenang.
- j) Memberi arahan tentang cara belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti.
- k) Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara mengatasinya.
- l) Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya hingga selesai.
- m) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik
- n) Mengadakan pertemuan/konsultasi dengan mahasiswa minimal 6x dalam setiap semester untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa
- o) Memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa

c. **Tugas Dan Kewajiban Pembimbing Akademik**

Terkait dengan tugas bimbingan akademik maka tugas dan kewajiban pembimbing akademik adalah:

- 1) Membantu mahasiswa mengisi kartu rencana studi

- 2) Membimbing mahasiswa dalam proses pembelajaran
- 3) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinyu serta menanamkan pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenai potensinya sendiri
- 4) Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu
- 5) Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingan yang berprestasi kurang atau turun
- 6) Menyampaikan laporan kepada Wadir III/Direktur bila mahasiswa bimbingannya tidak lolos penilaian dan penilaian akhir batas studi.
- 7) Memberikan informasi secara objektif atas kondisi mahasiswa kepada Direktur
- 8) Memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran dan ketidak mampuan mengelola waktu
- 9) Memberikan saran yang wajar dalam masalah pribadi, lingkungan dan keuangan, jika perlu melakukan pertemuan dengan orangtua atau wali
- 10) Memberikan pembinaan motivasi dalam perkembangan bakat dan minat mahasiswa.
- 11) Semua bimbingan yang diberikan tercatat pada kartu bimbingan akademik yang dimiliki setiap mahasiswa.
- 12) Apabila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah akademik, maka merujuk mahasiswa pada sub urusan/koordinator/penanggungjawab akademik.
- 13) Apabila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah non akademik, maka merujuk mahasiswa pada sub urusan/koordinator/ penanggungjawab kemahasiswaan serta melibatkan orang tua dan psikolog/pihak profesional lain yang ditunjuk untuk penanganan lebih lanjut.

d. Fungsi Pembimbing Akademik

- 1) Memberikan persetujuan KRS pada semester yang berjalan dengan cara memvalidasi/menandatangani formulir Kartu Rencana Studi (KRS).
- 2) Memfasilitasi mahasiswa memilih organisasi sesuai minat dan bakatnya dan meningkatkan kemampuan akademiknya.
- 3) Memfasilitasi mahasiswa memahami materi perkuliahan dan manfaat mempelajari ilmu yang diambilnya.

- 4) Memfasilitasi mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai studi.
- 5) Memberikan pertimbangan tentang mata kuliah diambil pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa bimbingannya dengan memahami kebutuhan belajarnya.

e. **Syarat Pembimbing Akademik (PA)**

Syarat-syarat menjadi dosen pembimbing akademik, adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Dosen tetap pada Akbid Sempena Negeri Pekanbaru
- 3) Tidak sedang tugas belajar
- 4) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- 5) Membimbing/membina maksimal 18 orang mahasiswa/semester. Jumlah mahasiswa yang dibimbing PA disesuaikan dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa dengan mengacu pada beban normal/batas kepatutan dosen wali adalah 18 orang mahasiswa per semester.

Catatan :

- 1) Jika dosen PA berhalangan dalam menjalankan tugas maka bimbingan diambil alih oleh sub bag kemahasiswaan.
- 2) Jika dosen PA tidak dapat menjalankan tugas (berhalangan tetap) maka bimbingan dilaksanakan oleh dosen PA lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur.

f. **Wewenang Pembimbing Akademik**

- 1) Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
- 2) Memfasilitasi memecahkan masalah akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
- 3) Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan kemampuan akademik, minat bakat dan soft skill.
- 4) Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya.
- 5) Merujuk permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
- 6) Memfasilitasi mahasiswa dalam menentukan topik untuk karya ilmiah.

2. Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling merupakan unit yang seharusnya ada di setiap lembaga pendidikan, karena upaya mengantarkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya tidak cukup hanya ditangani guru atau orang tua saja tetapi membutuhkan peran dari berbagai pihak.

Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Institusi, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-undangan), namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral-spiritual).

a. Tim Bimbingan dan Konseling

- 1) Penanganan terhadap mahasiswa bermasalah yang tidak terselesaikan dilakukan oleh dosen konselor Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- 2) Dosen konselor atau dosen yang pernah mendapat pelatihan serupa di prodi.
- 3) Dosen konselor melayani :
 - a) Pemeriksaan psikologi untuk mengetahui kemampuan studi mahasiswa;
 - b) Konseling masalah pribadi dan vokasional;
 - c) Rujukan kepada tenaga profesional (dokter, psikolog, psikiater, ulama, dan sebagainya.)

b. Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling

Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa dapat mendatangi konselor Akbid Sempena Negeri Pekanbaru atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen PA (dosen PA akan memberi surat pengantar untuk ke konselor);
- b) Pelayanan mahasiswa di Bimbingan konseling dilakukan atas dasar pertimbangan Pimpinan atau Wadir III yang akan memberi surat pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu yang dianggap darurat.
- c) Pelaksanaan bimbingan tertulis pada kartu bimbingan konseling yang dimiliki setiap mahasiswa.
- d) Bimbingan konseling dapat dilakukan beberapa kali hingga masalah terselesaikan.

3. Beasiswa

Pemberian beasiswa pada mahasiswa bertujuan supaya dapat (a) meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, (b) mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya, dan (c) mendorong Peningkatan prestasi akademik mahasiswa sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan. Layanan pemberian beasiswa dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

a. Persyaratan Beasiswa

Secara umum persyaratan beasiswa disesuaikan dengan lembaga pemberi beasiswa. adapun persyaratan beasiswa dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum:

- a) Mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- b) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti akademik.
- c) Memiliki KTP mahasiswa dan kedua orang tua dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua/wali.
- d) Berstatus belum menikah/berkeluarga
- e) Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari institusi lain
- f) Memiliki NIM dan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- g) Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

2) Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk masing-masing jenis beasiswa berbeda-beda, berikut persyaratan khusus sebagai tambahan dari persyaratan umum untuk masing-masing jenis beasiswa yang ada saat ini:

a) Beasiswa BIDIKMISI/KIP-K

Persyaratan utama:

- 1) Memiliki Kartu Indonesia Pintar/Surat Keterangan Tidak Mampu
- 2) Berprestasi
- 3) Pendapatan kotor orang tua/wali gabunga setinggi-tingginya Rp.4 Juta rupiah atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000/orang.
- 4) Belum ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di PT penyelenggara yang lain
- 5) Syarat lain (menyesuaikan)

Kekurangan biaya yang diberikan oleh pemerintah, menjadi beasiswa yayasan untuk menutupinya.

b) Beasiswa PPA

- 1) Tidak Menerima Beasiswa lain
- 2) Mahasiswa Berprestasi secara akademik yang dibuktikan dengan IPK

c) Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Riau

Persyaratan utama:

- 1) Putra/Putri Daerah Riau
- 2) Terdaftar di DTKS
- 3) Tidak berada di semester 5 Keatas
- 4) Mengisi pakta integritas, pernyataan tidak menerima beasiswa lain dan tidak menuntut hasil seleksi.

b. Prosedur Pengajuan Beasiswa

Informasi pendaftaran beasiswa akan diumumkan melalui pengumuman Direktur tentang pendaftaran beasiswa dan dipublikasikan secara terbuka diseluruh Akbid Sempena negeri Pekanbaru, baik via Offline ataupun Online. Isi pengumuman mencakup jenis beasiswa, persyaratan, waktu, dan prosedur pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan sesuai dengan ketentuan dengan mengajukan permohonan di Bagian Kemahasiswaan.

c. Penetapan Penerima Beasiswa

Penetapan jumlah penerima beasiswa disepakati dan ditetapkan dalam rapat direktur dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa. Nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur, dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa/sponsor.

d. Realisasi Beasiswa

Beasiswa diberikan langsung oleh sponsor ke rekening penerima beasiswa. Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- a. Telah lulus
- b. Mengundurkan diri/cuti kuliah
- c. Menerima sanksi akademik dari universitas

- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan
- e. Memberikan data yang tidak benar
- f. Meninggal dunia

4. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Akbid Sempena Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya klinik kesehatan mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru yang bertanggungjawab kepada laboratorium
- b. Memberikan penanganan pertolongan pertama pada mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan.
- c. Rujukan

C. KARIR, BIMBINGAN KEWIRAUSAHAAN DAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

1. Karir

Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam karier paska studi berupa pemberian informasi kepada mahasiswa, membentuk wadah pusat informasi peluang kerja, mengundang pengguna lulusan, menawarkan pada pengguna lulusan, kerjasama dengan pengguna lulusan dan untuk mengetahui pemetaan karir dan pekerjaan mahasiswa akan dilakukan evaluasi melalui kuesioner *tracer study* kepada para alumni.

2. Bimbingan Kewirausahaan

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kewirausahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan berwirausaha mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kewirausahaan, bagian kemahasiswaan bekerjasama dengan bidang pendidikan menambahkan mata kuliah kewirausahaan sebagai muatan lokal sebanyak 2 SKS.

3. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki *academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill*. Kekurangan atas salah satu dari keempat keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan atau yang dihadapinya. Perilaku dan pemikiran yang

Luaran	Artikel paten	Barang dan jasa komersial dan artikel	Jasa, desain, barang dan artikel	Paten, modal, desain, piranti lunak, jasa dan artikel	Sistem desain, barang, prototipe dan artikel	Artikel ilmiah	Gagasan kreatif yang tertulis dan artikel
--------	---------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------	---

b) **Karakteristik Umum Bidang PKM**

Jenis PKM	Penjelasan Umum
PKM-P	Merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini, misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, pengembangan metode pembelajaran, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia bahan alam, atau merumuskan teknik pemasaran. PKM-P juga dapat berbentuk upaya pemecahan masalah humaniora, misalnya, survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan, atau faktor penyebab tahayul yang mewarnai perilaku masyarakat daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
PKM-K	Merupakan program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya.
PKM-M	Merupakan program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif. Disyaratkan dalam Proposal program ini adanya komitmen bekerjasama secara tertulis dari komponen masyarakat yang akan dibantu/menjadi khalayak sasaran.
PKM-T	Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) merupakan program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (mutu bahan baku, prototip, model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain) atau manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, pedagang kecil atau koperasi) dan menengah bahkan berskala besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang dinilai produktif. PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu, karena produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan Kesiapan Bekerjasama dari Mitra.
PKM-KC	Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa cipta (PKM-KC) merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa. Program ini bersifat konstruktif dan harus mampu menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang atau prototip dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain

PKM-AI	<p>PKM-AI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Melalui kemahiran tersebut mahasiswa secara runut mampu menguraikan suatu permasalahan sehingga mendorong perlunya usaha penyelesaian atau pencarian solusi dengan tujuan tertentu, kaitannya dengan usaha-usaha yang mungkin telah dilakukan orang lain. Disamping itu mahasiswa juga mampu memilih teknik dan landasan metode penyelesaian masalah disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dan menganalisis hasil yang diperoleh, yang akhirnya bermuara pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Ada tiga karakter utama PKM-AI, yaitu: a) tidak ada usulan pembiayaan; b) usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah; c) sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulisan artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan laporan. Dalam PKM, kreativitas dan kerja sama tim merupakan dua unsur yang diprioritaskan. Oleh karena itu, sejak dimulainya implementasi PKM-I tahun 2006 dan PKM-AI 2009, penulisan mahasiswa tunggal dalam KTI atau Tugas Akhir tidak diperkenankan lagi karena tidak adanya unsur kerjasama tim. Demikian pula hasil praktikum tidak diperkenankan dijadikan sumber artikel PKM-AI karena tidak ada unsur kreativitas. Sebagaimana pembidangan dalam 5 (lima) PKM lain, PKM-AI menganut pembagian bidang yang sama.</p>
PKM-GT	<p>PKM-GT merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respons intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut seyogyanya unik, kreatif dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial, namun melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut sampai sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau menawarkan solusi.</p>

c. Tahapan Kegiatan PKM

Tahapan PKM 7 bidang dibagi menjadi lima kegiatan, yaitu :

1) Sosialisasi PKM bagi mahasiswa

Yang bertujuan memperkenalkan PKM dan memotivasi mahasiswa untuk turut serta dalam kreativitas mahasiswa sejak dini.

2) Pendidikan dan Latihan

Yang bertujuan agar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pelaksanaan PKM.

3) Pengusulan proposal

Penyusunan proposal PKM didampingi oleh dosen yang tepat yang sesuai dengan rencana usulan/gagasan kreativitas yang sudah ditetapkan dengan SK Direktur. Setelah memperoleh pembimbing yang sesuai, selanjutnya pendampingan penyusunan PKM dapat dilakukan oleh pembimbing PKM.

- 4) Presentasi Proposal dan Penilaian oleh Tim Dosen penguji
- 5) Desk evaluasi dan penetapan proposal yang dikirim dan didanai
- 6) Pendampingan Pelaksanaan, Presentasi Hasil, dan Pelaporan PKM.

Monitoring dan evaluasi internal, melalui universitas, merupakan sarana pendampingan yang efektif. Dalam pelaksanaannya mahasiswa perlu mendapatkan pendampingan akademik maupun spiritual. Pemanfaatan anggaran dan tanggung jawab keterlaksanaan PKM dipantau lebih dari sekedar tanggung jawab pemanfaatan anggaran yang sesuai alokasi dan prosedur, melainkan tanggung jawab moral sebagai bagian dari pembinaan.

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi acuan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih efektif dan terarah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Pedoman ini dapat dikembangkan oleh Akbid Sempena Negeri Pekanbaru sesuai kondisi yang ada.